

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dana Simpanan

1. Definisi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya: *kesejahteraan*. dan simpanan adalah buku tabungan.¹ dengan kata lain tabungan adalah suatu simpanan pihak ketiga pada lembaga keuangan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menurut syarat-syarat tertentu.

a. Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono

Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat².

b. Thomas Suyatno

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan³.

¹<http://kbbi.co.id> (diakses pada hari kamis tanggal 1 juni 2017 pukul 10:46)

²<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/10/manajemen-sumber-dana-bank.html> (diakses pada hari kamis tanggal 1 juni 2017 pukul 10:46)

³<http://www.kajianpustaka.com/2012/10/pengertian-jenis-dan-perkembangan.html> (diakses pada hari kamis tanggal 1 juni 2017 pukul 10:46)

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu.⁴

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, baik itu masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain, dalam mata uang rupiah. Bagi sebagian besar atau bahkan setiap bank, dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat.⁵

Dalam Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan uang dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶

Dengan demikian dana simpanan adalah uang yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk rupiah yang dipercayakan kepada lembaga keuangan atau BMT berdasarkan akad penyimpanan uang dalam bentuk tabungan dengan syarat-syarat tertentu untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan.

⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 1.

⁵ Ali Suyanto Herli, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), 17.

⁶ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 110.

2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana yang lebih memerlukan suatu prinsip dasar dari sifat sumber dan pemakaian dana dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan dana jangka pendek harus dipenuhi dari sumber-sumber dana jangka pendek.
- 2) Kebutuhan dana jangka panjang harus dipenuhi dari sumber-sumber dana jangka panjang.⁷

3. Produk Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Islam

- 1). Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka, tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).⁸
- 2). Tabungan Mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai sahibul mal dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai mudharib. (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).⁹

⁷Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, 6.

⁸Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 01/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Giro <http://www.dsnmui.or.id> (diakses pada hari senin tanggal 5 Mei 2017 pukul 16:02)

⁹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Tabungan, <http://www.dsnmui.or.id> (diakses pada hari senin tanggal 5 Mei 2017 pukul 16:02)

3). Deposito Mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (mudharabah mutaqah). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah sebagai sahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu, jenis ini disebut mudharabah muqayyadah.¹⁰

4. Fungsi Dana Simpanan Terhadap Pendapatan

Menurut Dendawijaya ternyata sumber dana pihak ketiga merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank yang bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dari sumber dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk mempelancar pembiayaan yang terdapat di sisi pasiva neraca bank. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. Pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan kredit yang pada akhirnya LDR juga akan meningkat. LDR ialah suatu pengukuran yang menunjukkan deposito, tabungan dan giro yang digunakan dalam permohonan

¹⁰Veitzhal Rivai, haji dkk, *Financial institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 613-614.

pinjaman/kredit atau rasio untuk mengukur tingkat likuiditas. Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan dananya di bank dalam bentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposit.

B. Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *pem·bi·a·ya·an* segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya).¹¹

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau saya menaruh kepercayaan’. Perkataan Pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shaibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Poin 25 bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

¹¹<http://kbbi.co.id>(diakses pada hari kamis tanggal 1 juni 2017 pukul 10:46)

- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- c. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- d. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹²

Menurut M.Syafi’i Antonio Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang

¹² www.bi.go.id (diakses pada hari selasa tanggal 27 juni 2017 pukul 10:46)

¹³ www.academia.edu (diakses pada hari selasa tanggal 27 juni 2017 pukul 10:46)

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁴

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁵

Menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan secara kelembagaan dilakukan oleh menteri keuangan yang meliputi penarikan pinjaman luar negeri, penyaluran pinjaman yang bersumber dari perbankan, penerbitan surat sanggup bayar (*promissory notes*), kualitas aktiva produktif dan

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 17.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 105-106.

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 106.

kebenaran serta kelengkapan laporan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DSN) di masing-masing perusahaan pembiayaan syariah.¹⁷

Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota dan satu orang ketua. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional perusahaan pembiayaan dan sebagai mediator antara perusahaan pembiayaan dengan DSN-MUI.¹⁸

Dengan demikian Pembiayaan adalah uang yang dikeluarkan dengan menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam usaha produktif sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro,

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta:Prenada Media Grup,2009), 340.

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 343

dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktifitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibuka sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendaptan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi. Yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap usaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumberdaya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitanya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat jadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran

kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.¹⁹

Adapun untuk tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor²⁰

b. Fungsi Pembiayaan

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakainya untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana,

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 17-18.

²⁰ Yusuf, dkk, *Manajemen Operasional Bank Syariah* (Cirebon: STAIN Press, 2009), 68.

apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengelola bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.²¹

3. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti perestasi yang diberikan benar-benar harus yang diyakini dapat dikembalikan oleh

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 108-109

penerimaan pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.²²

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara umum jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan yang digunakan untuk keperluan menambah modal kerja perusahaan, seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, pemasaran dan lain-lain
- 2) Pembiayaan investasi, pembiayaan ini diberikan untuk membiayai kebutuhan barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru, dan/atau kebutuhan lainya terkait investasi. Jangka waktu pembiayaan terdiri atas menengah atau panjang (lebih dari 1 tahun) termasuk masa tenggang yang ditetapkan setelah dievaluasi secara akurat engan memperhatikan kemampuan membayar kembali atas dasar *cash flow* proyek. Masa tenggang waktu (*grace period*) adalah masa/periode tertentu yang ditetapkan oleh bank kepada debitur yang memperoleh fasilitas pembiayaan investasi, untuk penangguhan sebagai angsuran pokok beserta margin/bagi hasil, sesuai perjanjian pembiayaan sampai dengan waktu tertentu.
- 3) Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan yang dapat diajukan secara perorangan, kelompok, atau melalui perusahaan untuk keperluan

²² Rivai Veithazal, dkk, *Islamic Financial Management Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktik untuk Lembaga Keuangan Nasabah Praktisi dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008),3.

konsumtif dan/atau keperluan serbaguna. Secara umum, produk ini pembiayaan berbasis anggunan pembiayaan tanpa anggunan.

a) Pembiayaan Berbasis anggunan

1. Pembiayaan pemilikan rumah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai pembelian rumah tinggal/ rumah susun/apartemen/rumah kantor/ rumah toko/ kios dalam kondisi baru atau bekas.
2. Pembiayaan pemilikan tanah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai pembelian tanah matang/ kavling siap bangun.
3. Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian motor/mobil dengan kondisi baru atau bekas.
4. Pembiayaan dengan anggunan deposito, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan dengan anggunan deposito atas nama yang bersangkutan di bank pemberi pembiayaan.
5. Pembiayaan kepemilikan emas, yaitu pembiayaan diberikan kepada perorangan untuk memiliki emas.

b) Pembiayaan Tanpa Anggunan.

Pembiayaan bebas anggunan, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan tanpa anggunan kebendaan.²³

²³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014),60-64

C. Pendapatan

1. Definisi Pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pendapatan adalah perhitungan banyaknya uang yang akan diterima

- a. Menurut Philip E. Fess dan Carl Warren

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam modal sendiri (modal pemilik) yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan klien, penyewaan aset, pinjaman uang, serta semua kegiatan usaha dan profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.²⁴

- b. M. Fuad dkk

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu.²⁵

- c. Ikatan Akutansi Indonesia

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas (modal), yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Financial Accounting Standard Board (FASB) tahun 1985 melalui Statement of Financial Accounting Concept

²⁴ M Nafarin, *Penganggaran Perusahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 52.

²⁵ M. Fuad, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2003) 68.

(SFAC) No. 6 (Par. 78) mendefinisikan pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan aktiva lain sebuah entitas atau penyelesaian atau kewajibanya (atau suatu kombinasi keduanya) dari pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama atau sentral yang masih berlangsung dari entitas tersebut.²⁶

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk/lembaga keuangan atas perestasi kerjanya selama satu periode tertentu baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.²⁷

Pendapatan dikatakan telah direalisasi (*ralized*) jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan kas. Pendapatan dikatakan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima dapat segera dikonversi menjadi kas. Pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi (*erned*) apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut.²⁸

Dengan demikian pendapatan adalah perhitungan banyaknya uang yang masuk atau yang diterimayang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan klien, penyewaan aset, pinjaman uang, serta semua kegiatan baik harian, bulanan, maupun tahunan.

²⁶ Slamet, dkk, *Akutansi Keuangan Menengah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 18.

²⁷ Prathama Raharja, dkk, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 293.

²⁸ Hery, *Mengenal dan Memahami Laporan Keuangan* (Yogyakarta: CAPS, 2012), 87.

2. Sumber Pendapatan

Jumlah rupiah perusahaan bertambah melalui berbagai cara tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan pendapatan. Hanya transaksi atas penjualan produk saja yang dapat dianggap sebagai sumber utama pendapatan walaupun laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk utama perusahaan pendapatan perusahaan selain memperoleh pendapatan yang berasal dari kegiatan transaksi lainnya. Maka pendapatan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: Pendapatan Operasioanal dan Pendapatan Non Operasional.

1. Pendapatan Operasiaonal

Pendapatan operasiaonal merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama, misalnya pendapatan servis bagi perusahaan jasa dan penjualan bagi perusahaan dagang.

2. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokok, yang sifatnya tidak tetap, misalnya pendapatan bunga bagi perusahaan non bank dan pendapatan komisi bagi perusahaan dagang.

3. Unsur Pendapatan dari DPK dan Pembiayaan

Lembaga keuangan dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai financial intermediary sehingga setelah berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga, bank syariah berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Pada dunia perbankan salah satu usahanya untuk memperoleh pendapatan yaitu dengan menyediakan jasa pinjaman kredit atau Pembiayaan

yang disalurkan kepada nasabah, pendapatan atau jasa pinjaman kredit ini berupa bunga kredit/ bagi hasil.

4. Konsep Pendapatan Menurut Ekonomi Islam

Dalam Islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisbah) adalah hal yang paling mendasar dalam system adalah distribusi kekayaan.

Nilai-nilai Islam merupakan factor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya. Maka haruslah dilandasi logalitas halal-haram, mulai dari produktivitas (kerja), hak kepemilikan, konsumsi (pembelanjaan), transaksi, dan investasi yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seseorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Karena instrument distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa hukum (wajib-sunah).²⁹

D. Baitul Maal Wat Tamwil

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

²⁹ Mustafa Edwin NasutionDkk, *PengenalanEksklusifEkonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010),135.

Baitul maal juga merupakan lembaga penerima zakat , infak, sedekah dan sekaligus menjalankannya sesuai peraturan dan amanahnya. Sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang berorientasi bisnis dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat terutama masyarakat dengan usaha skala kecil. Dalam perkembangannya BMT juga diartikan sebagai balai-usaha mandiri terpadu yang singkatanya juga BMT.³⁰

Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Azis bahwa BMT adalah Badan Usaha Mandiri Terpadu yang dikembangkan dari konsep Baitul Maal wat tamwil. Dari segi Baitul Maal, BMT menerima titipan basis dari dana zakat, dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin.³¹

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri kedalam badan hukum koperasi. Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No.10 Tahun

³⁰ Veitzhal Rivai, haji dkk, *Financial institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, 609.

³¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam persepektif kewenangan peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana PrenadamediaGrup, 2012), 354.

1998 Tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat adalah bank umum dan pengkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian, jika BMT dengan badan hukum KSM atau koperasi telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai Bank Pengkreditan Rakyat Syariah dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas. Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan.³²

2. Peran umum BMT

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pandangan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang bersantunan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek dalam kehidupan masyarakat.³³

³² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 451-461.

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisa,2013),107.

Lembaga ekonomi mikro ini pada awalnya pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pinjaman modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjam. Dalam rangka mencapai tujuan BMT, memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal seperti:

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi dan mengorganisasi serta mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan memobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.

Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun menyimpan dengan pengguna dana untuk mengembangkan usaha produktif.³⁴

³⁴ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah* (Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas, (Surabaya: Putra median Nusantara, 2009), 90-104.

3. Fungsi BMT

1. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (Pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampumemberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

4. Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau berbentuk koperasi

1. Dalam bentuk KSM

Bila BMT didirikan dalam bentuk KSM, maka BMT akan mendapat sertifikasi oprasi dari pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINKUB) yang dapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang mendukung program hubungan bank dengan KSM. KSM juga dapat berfungsi sebagai prakoperasi dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu supaya BMT menjadi koperasi BMT. Bila pengurus siap untuk mengelola BMT dengan baik

dengan badan hukum koperasi, maka BMT dapat dikembangkan dengan badan hukum koperasi.

2. Dalam bentuk koperasi


Bila pada awal pendirian telah ada kesiapan, maka BMT langsung didirikan dengan badan hukum koperasi. Dalam hal ini ada beberapa alternatif (pilihan) yang bisa diambil:

- a. Sebagai koperasi serba usaha untuk perkotaan
- b. Sebagai koperasi unit desa (KUD) dengan ketentuan yang diatur oleh menteri koperasi dan pengusaha kecil tanggal 20 maret 1995) dimana :
 - 1) Bila di suatu wilayah telah ada KUD dan berjalan dengan baik, maka BMT dapat menjadi unit usaha otonom (U2O) atau tempat pelayanan koperasi (TPK). Bila KUD tersebut belum berfungsi dengan baik, maka KUD tersebut dapat difungsikan sebagai BMT. Dan pengurus dipilih dalam suatu rapat anggota.
 - 2) Bila mana di daerah tersebut belum ada KUD, maka dapat didirikan KUD BMT. Dalam pendirian KUD diperlukan minimal 20 orang anggota.
- c. Sebagai koperasi pondok pesantren (KAPONTREN)
BMT juga dapat menjadi U2O dan TPK dari kapontren dan juga dapat didirikan kapontren BMT. Dalam hal ini panitia pendirian BMT dapat berkonsultasi dengan

departemen agama dan departemen koperasi kabupaten/kota setempat.

Gambar 2.1

Bentuk Badan Hukum BMT



Sumber: Neni Sri Imaniyati³⁵

5. Prinsip Dasar BMT

Penting bagi pengelola dalam melakukan pengelolaan usaha senantiasa memerhatikan prinsip-prinsip dasar koperasi, yakni:

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela

Keanggotaan tidak didasarkan oleh fanatisme atau diskriminasi tertentu yang membuat tidak siap beradaptasi menghadapi perubahan atau rendahnya peran serta karena tidak didasari kesadaran untuk bergabung.

2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi

Lembaga koperasi memang disengaja untuk menghindari tirani mayoritas atau posisi kepemimpinan. Rencana bangun disusun

³⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Dalam persepektif kewenangan peradilan Agama), 359.

sesuai prinsip musyawarah dan mufakat yang merupakan nilai—nilai masyarakat Indonesia.

3. Pembagian SHU diatur atas dasar jasa anggota

Setiap insan yang terlibat memberikan kontribusinya mendapat pembagian jasa sesuai kontribusi. Keaktifan anggota dan masyarakat menjadi unsur pendorong bagi berkembang usahanya koperasi.

4. Oprasional harus berbasis syariah

Koperasi ini harus memegang prinsip ekonomi Islam yang mengharamkan unsur-unsur aktivitas atau transaksi yang mengandung *maysir*(judi), *gharar* (tidak jelas), *risywah*(suap) dan riba (bunga) atau yang bisa disingkat MAGHRIB. Untuk mengawal gerakan KJKS/UJKS agar berjalan sesuai syariah, maka pengurus dan pengelola didampingi dewan pengawas syariah.

5. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat
Visi dan misinya harus berorientasi melakukan pemberdayaan ekonomi. Jadi tidak semata mata mengejar keuntungan (*profit oriented*).

6. Pengelolaan usaha bersifat terbuka

Mengedepankan praktik pengelolaan usaha yang mengacu pada *good corporate governance* yang salah satunya menekankan transparansi (*tranparancy*).

7. Swadaya, swakerta dan swasembada

Koperasi harus dapat menjadi wadah yang menampung peran serta, minat, dan kepentingan demi kemandirian dan martabat anggota dan masyarakat.

6. Akad dan Produk Dana BMT

Menurut himpunan Fatwa DSN-MUI (2003) dalam menjalankan usaha, beberapa akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.